

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 08/12/2022, Diperbaiki: 5/01/2023, Diterbitkan: 15/01/2023

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Ester Balebu¹, Suzanna Lumeno²¹ Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, IndonesiaE-mail: esterbalebu617@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, IndonesiaE-mail: suzannalumeno@gmail.com**Corresponding Author: Ester Balebu**

ABSTRACT

The number of acts of terror that have occurred in Indonesia has forced the Indonesian government to always make efforts to prevent and control various acts of terrorism that have occurred. Considering that in carrying out their actions terrorist groups always use weapons and bombs, a strategy is needed to prevent terrorism crimes. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method. In this study, 2 (two) approaches were used, namely: Statute approach and conceptual approach. To take a stance on various types of terrorist attack incidents that create fear in the Indonesian people, the government has taken strategic steps in tackling criminal acts of terrorism, including by issuing a Government Regulation in Lieu of Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, and a year later a Perpu In 2002 this was confirmed as a regulation regarding the Suppression of Terrorism Delicts. Based on various considerations, it is necessary to regulate the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Procedures for Enforcement of Terrorism Suspects. The stages that must be passed to take action against criminal acts of terrorism are (1) carrying out an agreement (2) carrying out a warning (3) carrying out infiltration (4) thwarting levies (5) carrying out arrests (6) carrying out searches (7) carrying out confiscation of evidence.

Keywords: *Handling, Terrorism Perpetrators, Criminal Acts*

ABSTRAK

Banyaknya aksi teror yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia dituntut untuk selalu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai aksi terorisme yang terjadi. Mengingat dalam melancarkan aksinya kelompok teroris selalu menggunakan senjata dan bom, maka diperlukan suatu strategi dalam pencegahan kejahatan terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan konsep (conceptual approach). Untuk Mengambil sikap terhadap

berbagai macam peristiwa serangan terorisme yang menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat Indonesia, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan setahun kemudian Perpu Tahun 2002 ini dikukuhkan menjadi peraturan mengenai Penumpasan Delik Terorisme. Didasarkan pada berbagai pertimbangan maka perlu untuk diatur mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Tahapan yang harus dilalui untuk melakukan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yaitu (1) melaksanakan kesepakatan (2) melaksanakan teguran (3) melaksanakan penyusupan (4) menggagalkan tersangka (5) melaksanakan penangkapan (6) melaksanakan pengeledahan (7) melaksanakan penyitaan barang bukti.

Kata Kunci: Penanganan, Pelaku Terorisme, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Terorisme adalah merupakan salah satu permasalahan serta ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme

Oleh karena adanya proses pemeriksaan dan TKP yang wewenangnya diberikan pada pihak kepolisian selaku Pemeriksa, pihak Polri dapat berhasil mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia. Dalam proses investigasi, Polri telah mengumpulkan petunjuk berupa informasi obyektif yang tersedia diberikan kepada masyarakat. Penanganan terhadap pemeriksaan yang dilakukan secara obyektif ini adalah merupakan tindakan kepolisian dalam hal penanganan terhadap perkara yang cukup peka untuk dibuka. Ada beberapa perkara terorisme di Indonesia yang dapat menumbuhkan kekacauan terhadap kondisi keamanan masyarakat, oleh sebab itu perlu untuk dilakukan suatu penanganan khusus terhadap pelaku teror

Pada saat teroris melakukan serta melaksanakan aksinya dalam hubungannya secara universal, berdasarkan kewarganegaraan, Keyakinan, suku atau pemikiran politik. Dalam hal teroris, bayarannya, dilatih serta dikendalikan oleh distributor dari negara lain, di Negara mana mereka melaksanakan tindakan terorisme.. Teroris adalah merupakan golongan orang tertentu yang memiliki niat tertentu untuk melakukan penyerangan terhadap penguasa Negara atau petugas yang berhubungan dengan masalah keadilan dengan menimbulkan rasa takut atau kengerian terhadap manusia atau kelompok penduduk dengan melakukan aktivitasnya dengan mempergunakan peralatan, alat yang bentuknya seperti peluru yang berisi bahan peledak (bom), alat peledak (dinamit), mesiu, zat atau senyawa dengan susunan molekul tertentu (zat kimia), zat

yang mudah terbakar, bedil atau granat, senjata yang mematikan, racun, gas yang berbahaya, zat jenis lainnya (*biological*) yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan terhadap sekelilingnya, yang mungkin dilakukan dengan maksud agar menumbuhkan hal yang membahayakan, menimbulkan kerugian atau bahkan mematikan masyarakat umum atau perorangan bahkan dapat menyebabkan kerusakan, memusnahkan harta benda, atau dapat menumbuhkan adanya kekalutan, memprovokasi serta menghambat keperluan pemegang kekuasaan atau aktivitas penduduk.

Perbuatan perusuh saat ini selalu mengikuti adanya penyesuaian terhadap waktu, seluruh negeri di bumi menyatakan pernyataan pertempuran terhadap perusuh, tetapi perusuh tetap hidup dan gertakannya menimbulkan rasa terintimidasi. Saat ini bahan peledak (Bom) merupakan sarana yang paling sering dipakai oleh para perusuh, bahkan para perusuh mempergunakan orang menjadi sasarannya yang biasanya disebut ‘pengantin’ yang akan meletuskan tubuhnya sendiri pada lingkungan yang merupakan tujuan untuk diledakan. Para korban ini, adalah mereka yang melakukan pekerjaan dimaksud dengan ikhlas memberi diri untuk dijadikan umpan dengan perjanjian akan diberikan semacam ganti rugi apabila perbuatannya telah memperoleh hasil, yang hendak dipersembahkan bagi keluarganya. Adanya perubahan sikap penduduk yang berkeinginan agar terjadi perubahan otoritas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kelaziman yang susah untuk disingkirkan dari kelangsungan hidup. Perbuatan ini dianggap sebagai suatu hal yang dilakukan oleh perusuh dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dari setiap sisi negara dianggap sangat berpengaruh dalam hal menangani adanya bahaya yang fanatik terhadap pendiriannya ini. Makna pasukan keamanan adalah merupakan kunci dalam mengatasi aktivitas perusuh ini. Hal ini berarti bahwa pekerjaan kepolisian dalam menangani serangan perusuh tersebut. Penindakan terhadap tindak pidana teroris selama ini yang dilaksanakan oleh kepolisian dianggap memadai, pihak kepolisian telah banyak melakukan penangkapan terhadap mereka yang melakukan kekacauan. Akan tetapi perbuatan ini tidak menghilangkan aksi terorisme, akan tetapi seakan akan semakin banyak, hal ini dapat dilihat dari adanya aksi terror yang dilaksanakan oleh terorisme di beberapa bagian wilayah di Indonesia.

Adanya peraturan hukum menjadi makna sikap serta perilaku kewajiban kepolisian tentunya sangat dibutuhkan adanya kode etik profesi Polri yang hendak menjadi pembimbing dalam bersikap dan bertingkah laku, Kode etik profesi Polri pada dasarnya berisi tentang norma-norma yang ideal (*statement of idea*) mengenai keberadaan suatu profesi yang merupakan prinsip moral profesi kepolisian yang sumbernya adalah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah: Bagaimanakah Penanganan Kepolisian Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 42)

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Disamping menggunakan pendekatan Undang-undang, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Tempat

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah ibu kota kabupaten Poso

2. Alasan Pemilihan Tempat

Di ibu kota kabupaten Poso terdapat lembaga legislatif serta beberapa lembaga lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini seperti Kantor Kepolisian Resort Poso.

Sumber-sumber penelitian

1. Bahan Hukum Primer , yaitu berupa aturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum sekunder, berupa karya-karya ilmiah, buku-buku teks yang erat kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan-bahan non hukum berupa, pengamatan dan wawancara

Tehnik pengumpulan data

Karena penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa aturan perundang-undangan dan buku-buku teks maka yang harus dilakukan adalah mencari aturan-aturan perundang undangan serta buku-buku teks yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan data dilakukan juga dengan cara mewawancarai beberapa pihak yang erat kaitannya dengan penelitian ini

Teknik analisis data

Bahan Hukum yang telah melewati proses identifikasi dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena bahan-bahan hukum yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan cerminan dari konsep-konsep dan asas-asas yang mendasari

Yang dimaksud dengan Terorisme adalah tindakan yang memakai aniaya atau intimidasi seperti sebutan, goresan, sketsa, symbol atau olah fisik yang menimbulkan keadaan kekerasan atau merasa gentar karena bertambah banyak, dan menyebabkan sasaran yang banyak, maupun menyebabkan rusak maupun hancurnya sasaran penting dan bersifat vital, dengan motif pemikiran, strategi, atau gangguan keamanan

Berdasarkan lembaga penanggulangan terorisme dikatakan bahwa terorisme adalah bentuk eksploitasi bagi kemanusiaan yang sifatnya antar negara, terorganisir serta memiliki jejaring yang besar, hingga meneror rekonsiliasi dan kedamaian nasional ataupun internasional oleh sebab itu sangat diharapkan adanya penindakan secara terhimpun, harmonis dan tersistem. Terorisme pun menyebabkan adanya gertakan yang jelas dan akurat serta sewaktu-waktu dapat menimbulkan bahaya ketentraman bagi bangsa dan negara.

Adapun bidang yang menjadi bagian dari terorisme, adalah :

1. Pelaku Terorisme

Siapapun dapat melakukan Aksi teror baik dilakukan secara individual ataupun dilakukan secara berkelompok dan dapat dilakukan pada saat kapanpun dan dimanapun berada..

2. Kelompok Teroris

Teroris dikelompokkan dalam dua bagian yaitu :

a. Kelompok kecil

Memiliki kebutuhan tertentu, layaknya perkumpulan yang anti aborsi, anti korupsi dan lain sebagainya. Perkumpulan teroris menurut golongan ini, memiliki kekuatan yang sifatnya khusus dan tidak digenapi dengan prasarana yang dibutuhkan untuk membenarkan adanya dukungan, atau partisipasi lain untuk berlangsungnya golongan dalam waktu khusus..

b. Kelompok yang mendapatkan pelatihan militer, alat yang digunakan untuk berperang, serta persediaan dan bantuan manajemen dari seluruh negeri.

Golongan pengacau sesuai golongan ini disebutkan bertanggung jawab terhadap banyak kasus yang terjadi didunia dan hampir seluruh dunia yang dilaksanakan oleh para pengacau, yang ditargetkan kepada warga negara atau kebutuhan Internasional yang dianggap sebagai musuh oleh para pengacau dalam pemikiran ajaran yang diyakininya.

Polri sebagai institusi pemerintah harus mampu mengaplikasikan kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang, dalam mengemban tugas memelihara kamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini sangat tidak pantas apabila anggota Polri melanggar undang-undang tersebut. Apalagi jika tingkah laku maupun semua tindakan dalam melaksanakan tugas di atur dalam Kode Etik Profesi Polri. Dalam hal ini sangatlah tidak layak apabila Kode Etik Profesi tersebut di langgar dan bahkan sampai melakukan tindak pidana, yang seharusnya tugas Polri adalah melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana yang dimaksud.

Adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan menimbulkan suatu prestasi yang pasti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Akan menjadi awal untuk dimulainya pelacakan delik terorisme pada suatu sistem peradilan pidana apabila proses mengenai penetapan terhadap tersangka ini berjalan dengan baik.

Dalam peraturan tentang prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme. menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan Tindak Kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, kepolisian memiliki kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan serta rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala daya upaya

Dibutuhkan adanya petunjuk untuk mejadi dasar terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian Negara RI serta bagian yang menjadi pendukung lainnya untuk menjaga keutuhan polisi serta memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap setiap sasaran maupun pelaku perbuatan pidana terorisme, serta untuk memanasifestasikan pengalaman dalam hal penanganan terhadap pelaku delik terorisme. Perbuatan ini dilaksanakan agar dapat menjadi kewenangan yang seturut dengan peraturan Kapolri yang telah melahirkan Perkap tentang prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme.

Ketika menangkap dan menahan seorang teroris, Dibutuhkan adanya suatu ketentuan berupa prosedur pelaksanaan yang nyata, dalam hal menggunakan kezaliman dan penggunaan bedil atau granat oleh petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan terhadap pelaku yang disangka telah melaksanakan delik terorisme untuk tidak terlaksana adanya perbuatan yang merupakan pelanggaran yang berlebihan oleh kepolisian dan tidak terdapat adanya kecurangan hak Asasi pelaku yang selayaknya dia dapatkan dalam suatu proses hukum yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, khususnya perihal pihak yang melakukan penyidikan. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa apabila tidak ditentukan lain dalam suatu peraturan maka mengenai proses pemeriksaan serta hal lainnya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Dari pemahaman di atas maka dapat dilihat bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana terorisme.

Penanganan terhadap tindak pidana terorisme mulai dilaksanakan secara serius di Indonesia, berawal dari terjadinya peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Proses penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan merupakan tantangan yuridis bagi aparat penegak hukum, karena pada saat itu belum ada peraturan yang baku serta standard yang dapat digunakan untuk menangani perkara tindak pidana terorisme tersebut.

Dalam hal mengatasi adanya kekosongan hukum dalam menangani kasus terorisme tersebut Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2002 setelah terjadinya peristiwa Bom Bali, telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003. Bahkan sampai saat ini diberlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan bagi Prosedur penangkapan terhadap delik Terorisme, Pemerintah telah melahirkan adanya Peraturan yang menangani tentang ditangkapnya pelaku tindak delik Terorisme

Ketika saat terjadinya pengeboman dibali, kepolisian ketika itu belum memiliki kesiapan untuk melakukan usaha pencegahan, baik dari sisi keadaannya sebagai sumber daya manusia, sarana yang jadi pendukung, ketentraman dan kenyamanan, maupun tata cara pelaksanaannya. Dengan mendapatkan dukungan serta pengayoman dari berbagai pihak, maka pihak kepolisian dalam tempo yang singkat dapat menangkap sebagian pelakunya serta dapat menyelesaikan kasus Bom bali.

Adanya jaringan teroris yang bertumbuh di setiap pelosok negara maupun di Indonesia, olehnya semua lembaga intelijen ataupun badan lain yang berhubungan dengan terorisme, harus diberdayakan untuk melakukan pemberantasan terhadap delik terorisme. Demi terlaksananya hubungan kerja dimaksud, maka dianggap penting untuk menempuh tahapan untuk menetapkan

keterkaitan serta proses tugas antar badan dibidang pekerjaan intelijen. Proses kerja tersebut berawal dari hal perencanaan hingga pelaksanaan operasional.

Peraturan Kapolri mengenai prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme. mengatur tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi adanya tindak pidana terorisme. Bagian dari penindakan terhadap tersangka delik terorisme adalah mengenai hal sebagai berikut :

1. Penindakan terencana

Adapun yang dimaksud sebagai Penindakan Terencana adalah merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan :

- a. Waktu persiapan yang cukup
- b. Perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan
- c. Dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail
- d. Simulasi penindakan atau gladi lapangan
- e. Menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.

2. Penindakan segera

Dalam hal Penindakan Segera adalah merupakan penindakan yang dilakukan dengan berdasar pada beberapa pertimbangan yakni :

- 1) Waktu mempersiapkan lebih sedikit
- 2) Suasana genting
- 3) Suasana ketidakpastian
- 4) Adanya alasan kedamaian tertentu

Perkap mengenai Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa penanganan tersangka delik Terorisme adalah merupakan rangkaian tindakan usaha memaksa yang melingkupi penyusupan, terbengkalai, penawanan, pengusutan dan perampasan benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya yang dilaksanakan menurut bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bagi terduga delik terorisme.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Densus harus melewati setiap tahapan yang telah ditentukan menurut peraturan ini dalam melakukan tindakan mereka di lapangan.

Penindakan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan memberikan penjelasan tentang adanya beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan tindakan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yakni :

1. Melaksanakan kesepakatan
2. Melaksanakan teguran
3. Melaksanakan penyusupan
4. Menggagalkan tersangka
5. Melaksanakan penangkapan
6. Melaksanakan pengeledahan

7. Melaksanakan penyitaan barang bukti.

Dalam keadaan eksklusif seperti yang dimaksud sebagai Penanganan cepat, aktivitas penanganan dilakukan dengan diawali kegiatan transaksi serta ultimatum atas tanggapan keadaan genting, berdasarkan jenjang bahaya ataupun bentuk evaluasi lainnya.

Kegiatan yang dimaksudkan oleh Perkap nomor 23 Tahun 2011 adalah merupakan bentuk mekanisme kerja yang dimulai dari tingkat perencanaan. Untuk bentuk penindakan sebagaimana yang diatur dalam Perkap ini, Pasal 6 memberikan penjelasan sebagai berikut :

Terhadap tersangka, ada tiga tahapan yang akan dilakukan oleh Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya pengaturan mengenai kegiatan yang disebut Pra Penindakan. Adapun aktivitas kegiatan pra penindakan ini meliputi :

1. Pembatasan Aktivitas Penanganan, adalah fase aktivitas yang dilaksanakan ketika aktivitas penanganan dimulai dengan ditandai oleh selesainya upaya perundingan atau tanpa perundingan lewat putusan Manejer Penindakan
2. Pembatasan Paska Penanganan, adalah bentuk fase ketika penanganan telah selesai dilakukan dan selanjutnya pengusutan TKP dilaksanakan oleh Manejer TKP

Penerapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilaksanakan lewat pernyataan mendasar atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak, kewaspadaan serta peninjauan terhadap akibat yang tidak membawa manfaat dari adanya suatu perbuatan. Demi terlaksananya suatu kedamaian maupun ketentraman manusia serta segala benda yang berada pada tempatnya, ketentraman dan kenyamanan manusia, serta segala kekayaan di Tempat Kejadian Perkara.

BIN selaku institusi pemerintah yang non departemen dan memiliki Penempatan yang paling utama, diibaratkan amat tepat untuk menyelaraskan persiapan umum serta perwujudan pekerjaan yang berkaitan dengan instruksi kegiatan intelijen terhadap badan-badan lainnya, untuk menopang pelaksanaan kerja yang dilaksanakan oleh tiap-tiap badan, serta untuk melakukan pekerjaan pengusutan delik terorisme, maka Detasemen Khusus Anti Teror Polri yang harus melaksanakan Proses tersebut secara mandiri tentang sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Peraturan kapolri nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

1. Kepala densus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai pengendali komando lapangan.
2. Manajer penindakan dapat ditunjuk personel dari Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan (Satwil).
3. Dalam hal Manajer Penindakan ditunjuk dari personel Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).
4. Manajer Penindakan bertugas :
 - a. Menentukan posko di TKP
 - b. Menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman)

- c. Mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
- 1) Intelijen Polri
 - 2) Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil
 - 3) Bidbanops Densus 88 AT Polri
 - 4) Tim penindak
 - 5) Tim evakuasi
 - 6) Tim pengamanan/penutupan TKP
 - 7) Tim negosiator
 - 8) Divhumas Polri atau Bidhumas Polda

Prosedur yang harus dilakukan oleh aparat keamanan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi terduga maupun sasaran, juga memperbolehkann batasan yang tidak terbantahkan mengenai perbuatan yang bisa dilaksanakan dan tindakan yang tidak boleh dilaksanakan oleh Petugas.

Prosedur yang dilakukan dalam hal melakukan penerapan bagi pelaku delik terorisme , dilakukan seturut proses melalui adanya aktivitas .

Adapun aktivitas yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan diatas,

1. Tanpa memanfaatkan senjata api
2. Memanfaatkan senjata api
3. Memanfaatkan senjata yang bentuknya seperti peluru besar berisi bahan peledak
4. Memanfaatkan bom manusia atau serangan oleh satu orang atau lebih dengan meledakkan bom yang dibawanya dengan harapan mati bersama korban dan jumlah yang besar. (bom bunuh diri)
5. memanfaatkan tawanan
6. Memanfaatkan alat kepentingan umum dan sasaran penting

Aktivitas Sesudah dilaksanakannya penindakan adalah merupakan tahap akhir yang dilaksanakan di TKP yang termasuk aktivitas yang dilaksanakan seperti :

1. Penyelamatan dan olah Tempat Kejadian Perkara
2. Penghimpunan dan perampasan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara
3. Pemandahan korban
4. Pemulihan Suasana
5. Penguatan

Dalam hal untuk melancarkan pelaksanaan kewajiban penanganan terduga delik terorisme, Detasemen khusus Anti Teror (Densus 88) kepolisian dapat memohon dukungan dari internal Polri dan eksternal Polri.

Adapun bantuan dari pihak internal Polri sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain terdiri atas :

1. Badan intelijen Keamanan Polri (Baintelkam)
2. Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim)

3. Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (Baharkam)
4. Korps Brigade Mobil (Korbrimob)
5. Divisi Hubungan Internasional Polisi (Divhubinter)
6. Kesatuan Wilayah (Satwil)

Dukungan dari pihak eksternal Polri selayaknya yang dikemukakan diatas adalah :

1. Tentara Nasional Indonesia
2. Kementerian Luar Negeri
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5. Badan Tenaga Atom Nasional
6. Badan SAR Nasional
7. Pemerintah Daerah
8. Dinas Kesehatan
9. Perusahaan Listrik Negara
10. Penyelenggara jasa telekomunikasi
11. Media
12. Tenaga ahli
13. Masyarakat

Adapun hal yang menjadi sumber keberhasilan petugas Pemeriksa pada Detasemen khusus anti teror Kepolisian untuk mengungkap perkara tindak pidana terorisme, selain sebagai anggota Detasemen Anti Teror Kepolisian adalah sebagai petugas kepolisian yang telah paham untuk menyingkap delik terorisme, sebab berangkat dari hasil pemeriksaan di TKP, telah dijumpai beberapa benda yang menjadi bukti seperti perlengkapan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat bom, senjata api dan yang tidak kalah artinya adalah didasarkan pada keterangan-keterangan yang didapatkan dari para pengamat yang diselidiki oleh pengusut Detasemen Khusus Anti Teror Kepolisian.

Dalam setiap proses penyidikan tindak pidana (termasuk tindak pidana terorisme), pemeriksaan di TKP merupakan tindakan penting yang harus dilakukan oleh penyidik, terutama untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Pada hakekatnya, penyidikan suatu tindak pidana (*crime investigation*) adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segitiga pembuktian sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah: tempat kejadian perkara (*crime scene*), barang bukti (*clue evidence*), pelaku (*suspect*) dan saksi (*witness*). Tempat kejadian perkara (TKP) menjadi titik sentral segitiga tersebut karena tempat kejadian perkara tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan, yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk atau bukti.

KESIMPULAN

Upaya Kepolisian Dalam Prosedur Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak

pidana terorisme. dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian harus melewati setiap tahapan yang telah ditentukan menurut peraturan ini dalam melakukan tindakan mereka di lapangan. Penindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan memberikan penjelasan tentang adanya beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yaitu (melaksanakan kesepakatan, melaksanakan teguran, melaksanakan penyusupan, menggagalkan tersangka, melaksanakan penangkapan, melaksanakan pengeledahan, melaksanakan penyitaan barang bukti).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, (2011), *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*,: PT Refika Aditama, Bandung
- Adjie S, (200), *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Luqman Hakim,(2004), *Terorisme Di Indonesia*, Forum Studi Islam, Surakarta
- Rohim, (2008), *Modus Operandi*, Pena Multi Media, Depok
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang